



**PENETAPAN**

Nomor 1147/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 1147/Pdt.G/2020/PA.Sgm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0051/004/II/2016, tertanggal, Gowa, 3 Pebruari 2016;

Hal. 1 dari 6 Hal. **Penetapan 73/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Romang Polong, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #NAMA ANAK (lahir tanggal 5 Juni 2015), saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2016 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan;
  - Tergugat sering mabuk-mabukan dan bila kembali ke rumah selalu membuat keributan sambil memaki-maki dengan kata-kata kasar serta mengusir pergi Penggugat dari rumah
5. Bahwa bulan Juli 2020 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama setelah diusir dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama  $\pm$  5 (lima) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Rusmin bin Dulu Dg. Pawa terhadap Penggugat PENGGUGAT;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

Hal. 2 dari 6 Hal. **Penetapan 73/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2020, Penggugat menghadap ke Panitera dan telah mengajukan permohonan pencabutan sebelum sidang digelar tanpa mengemukakan alasan pencabutannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil

Hal. 3 dari 6 Hal. **Penetapan 73/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum sidang digelar dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 271 RV alinea pertama, pencabutan perkara sebelum ada jawaban Tergugat, diperbolehkan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. **Penetapan 73/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1147/Pdt.G/2020/PA Sgm dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh kami oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Tasit, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. M. Thayyib HP

Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. **Penetapan 73/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Proses : Rp 50.000,00
  3. Panggilan : Rp 170.000,00
  4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
  4. Redaksi : Rp 10.000,00
  5. Meterai : Rp 6.000,00
  - J u m l a h : Rp 286.000,00
- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. **Penetapan 73/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)